



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Balaikota Among Tani Gedung A Lt 4, Jl. Panglima Sudirman No.507
Telepon/Fax (0341)511611 – Kota Batu, Kode Pos 65313

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

NOMOR: 180/ /KEP/422.201/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batu
di
Pada : Januari 2019
tanggal

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

M. CHORI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001

Lampiran Keputusan Kepala
 BAPPELITBANGDA
 Nomor : 180/ /KEP/422.201/2019
 Tanggal : Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama (outcome) | Definisi Operasional | Kondisi Awal 2017 | Target | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD | (Ketercapaian tolok ukur kinerja outcome/hasil dan nilai yang ditetapkan sebagai target kinerja dalam program Renstra OPD dibagi dengan target program dalam RPJMD) x 100% | NA | 80% | 85% | 87% | 89% | 90% |
| | | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD | Jumlah program RPJMD yang selaras dengan RTRW dibagi jumlah program dalam RTRW X 100% | NA | 80% | 85% | 87% | 89% | 90% |

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama (outcome) | Definisi Operasional | Kondisi Awal 2017 | Target | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan | Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | (Jumlah hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan/referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibagi dengan penelitian/kajian yang dihasilkan) x 100% | NA | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

M. CHORI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001